

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur secara komprehensif dalam pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam BAB XX Buku II KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358 KUHP. Dengan jenis tindak pidana penganiayaan yang meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan mengacu pada proses dimana hakim menggunakan pertimbangan dan penilaian pribadinya untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi terdakwa.
2. Perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor: 7/Pid.B/2021/PN Kng, putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor: 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor: 170/Pid.B/2021/PN Idm didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewenangannya secara asas diferensiasi fungsional dengan berpedoman pada sistem peradilan pidana. Perbedaan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim antara ketiga putusan tersebut karena adanya perbedaan dalam motif dan niat terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta tingkat kesengajaan, dengan perbedaan ini tidak berarti ketidakadilan, melainkan respons terhadap kondisi konkret masing-masing perkara, hanya saja penerapan pasal 351 ayat (1) oleh hakim pada putusan nomor: 9/Pid.B/2024/PN Cbn dan putusan nomor:

170/Pid.B/2021/PN Idm dirasa kurang tepat apabila dilihat dari unsur niat dalam perbuatan terdakwa.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum secara menyeluruh, khususnya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), agar lebih responsif terhadap perkembangan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan dinamika sosial masyarakat. Pembaharuan ini perlu diarahkan tidak hanya pada penyesuaian norma hukum secara teknis, tetapi juga pada penguatan substansi yang menempatkan keadilan substantif dan keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai inti dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
2. Bagi penegak hukum khususnya Hakim, diperlukan upaya korektif dan ketepatan dalam menerapkan pasal-pasal pada perkara tindak pidana, guna menjamin tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.